

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan Terdakwa Surya Atmaja adalah:
 - a. Terdakwa terbukti melanggar pasal 44 ayat 2 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dimana unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah unsur setiap orang, unsur telah melakukan kejahatan, kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi. Selanjutnya untuk dakwaan kedua telah melanggar pasal 44 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana unurnya adalah unsur setiap orang, unsur melakukan kejahatan, kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan tidak lengkap karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwasanya tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Elvina tidak ditemukan didalam unsur-unsur pasal ini yaitu unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Dengan demikian Terdakwa dikenai pasal 44 ayat 2 UU No 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 30.000.000.

- b. Menurut pandangan hukum pidana Islam, maka putusan tersebut di kelompokkan kedalam hukuman ta'zir yakni hukuman di serahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya karena tindak pidana tersebut belum dijelaskan secara khusus dalam fiqh Jinayah. Dalam hukum islam tidak ada qisas ayah terhadap anaknya. Karena ada hubungan nasab, dan hukuman untuk ayah yang melakukan kekerasan terhadap anak secara berlebihan adalah hukum takzir. Dan hukuman yang diputuskan oleh hakim telah sejalan dengan fiqh jinayah yaitu *ta'zir* berupa hukuman penjara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa yang harus diperhatikan sebagai sumbang fikir peneliti untuk dijadikan saran diantaranya :

1. Selaku orang tua jangan bersikap semena-mena dalam mendidik anak.
2. Semoga pengadilan selalu tepat dan teliti dalam meperhatikan unsur-unsur dalam mempertimbangkan perkara dengan Undang-undang yang mengatur.
3. Masyarakat jangan enggan dan takut melaporkan kasus ini maupun kasus-kasus lainnya karena ini menyangkut jiwa karena seperti yang kita tahu dalam muqasid syariah jiwa adalah salah satu yang harus kita pelihara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.